



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Ahmad Irman bin La Ode Paniki**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK : 9171031407910005, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Jalan Worot Abepura, Samping Hotel Reddorz, RT.006/RW.001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Jumliani, S. Binti Sali**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, belakang SMA. Guppi, RT 002/RW 001, Kelurahan Padang Subur, Distrik Pinrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 92/Pdt.G/2021/PA Jpr. tanggal 18 Februari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0370/17/X/2017 pada tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua.
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kos di Jalan Worot Abepura, samping hotel Reddorz , RT. 006/RW.001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebelum akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di Bulan Juli 2019;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Aqmar Nadhif Ramdan bin Ahmad Irman, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Mei 2018;
  - b. Inaya Azmi Atifah binti Ahmad Irman, perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2019;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak Tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon membuat akta kelahiran anak Inaya Azmi Atifah binti Ahmad Irman tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain setelah hal tersebut Termohon sering mengungkit kejadian tersebut setiap ada pertengkaran;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Ahmad Irman bin La Ode Paniki**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumliani. S binti Sali**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA-Jpr. tanggal 17 Maret 2021, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui Juru Sita Pengadilan Agama Belopa telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadir Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir didalam persidangan;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa walaupun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/17/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 16 Oktober 2017, bukti (P1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 9171031407910005 tertanggal 13 Februari 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P2);

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Hamidi bin La Ningkabe**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Buru Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pasir Sentani RT 01/RW. 01, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri dari Pemohon;

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri tetapi saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, akan tetap saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 laki-laki, dan 1 perempuan, anak anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar tetapi setelah bertengkar Pemohon selalu berceritera kepada saksi, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ketahuan Termohon membuat Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ini, dan selama pisah tidak ada upaya damai, baik dari Pemohon maupun Termohon untuk kembali hidup rukun lagi, karena Termohon berangkat ke Sulawesi Selatan untuk melahirkan akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak mau pulang dan tidak mau juga komunikasi dengan Pemohon, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk sabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon mengatakan sudah tidak bisa sabar lagi dan ingin bercerai dengan Termohon ;

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **La Ode Risman bin La Ode Raja**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan, Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pasir Sentani, RT 01/RW 01, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Jayapura ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, dan perempuan dan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar karena Termohon ketahuan membuat Akta Kelahiran Anak laki-laki Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat dari Pemohon, pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat langsung akan tetapi Pemohon selalu berceritera kepada saksi apabila selesai bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang keduanya belum pernah tinggal serumah lagi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama lagi akan tetapi Termohon tidak mau lagi kembali tinggal bersama Pemohon ;

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian dari Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui Jurusita Pengadilan Agama Belopa telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan bertahan menunggu Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1). berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus serta Pemohon dan Termohon telah pisah dari kediaman bersama sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2019, dan hal ini ditandai dengan perginya Termohon dari kediaman bersama yang hingga saat ini tidak pulang kembali ke kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 9 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

إذا تعرض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Irman bin La Ode Paniki**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jumliani, S. binti Sali**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 1.925.000,00** (Satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh H. Anwar Rahakbau, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Wa'ani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Musrifah S.H.I.**  
Hakim Anggota

**H. Anwar Rahakbau, SH.MH.**  
Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

**Nur Muhammad Huri, S.H.I.,**

**Wa'ani, SH.,**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.370.000,00
4. PNBP lainnya	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. PBT	Rp	400.000,00

**J u m l a h** **Rp. 1.925.000,-**(Satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan V. CT No.92/Pdt.G/2021/PA.Jpr  
Halaman 12 dari 12